

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah*, mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada nasabah, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam meminimalisasi terjadinya masalah dalam pembiayaan *murabahah*.

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga. Sampel dalam penelitian adalah seorang Kepala Bagian Marketing dan dua orang *Account Officer*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga yaitu: nasabah datang ke BPRS Bangun Drajat Warga, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan. Setelah disetujui oleh komite, maka ADMP akan membuat akad perjanjian *murabahah* yang akan diserahkan ke notaris. Nasabah datang ke notaris untuk penandatanganan perikatan jaminan kemudian dilanjutkan akad pembiayaan. Yang menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada nasabah yaitu dari AO dengan melaksanakan SOP dan prinsip 5C + 1S. Upaya PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam meminimalisasi terjadinya masalah dalam pembiayaan *murabahah* yaitu dengan analisa nasabah, analisa kemampuan, dan pembinaan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan *Murabahah*, PT. BPRS Bangun Drajat Warga

ABSTRACT

The purposes of this study are to know the mechanism of murabahah finance, to know whether the client finance is agreed or not, to know the PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta efforts to minimize arising problem in the murabahah finance.

The population of this study is PT. BPRS Bangun Drajat Warga. The samples of this study are Head of Marketing and two Account Officer of PT. BPRS Bangun Drajat Warga. This research uses qualitative research method. Collecting data are using observation, interview, and documentation study.

The result of this research shows that the mechanism of murabahah finance which implemented by PT. BPRS Bangun Drajat Warga are: the client comes to BPRS Bangun Drajat Warga, then they offer the finance application and complete all of the requirements. After the finance application is approved by the committee, ADMP will make murabahah agreement contract then the contract will be offered by notary. The client comes to notary to sign the assurance and continue with finance agreement. Account Officer (AO) uses SOP and 5C + 1S principle to determine whether the finance agreed or not. Clients analysis, capable analysis, and establishment becomes the effort from PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta to minimize arising problem in the finance.

Keyword: Mechanism, Murabahah Finance, PT. BPRS Bangun Drajat Warga